



PUTUSAN

Nomor : 1093/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 06 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Jelidro RT. 006 RW. 001 Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau Dk. Jelidro Kavling Gang Makam no.16 RT. 008 RW. 001 Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Adv. DODIK FIRMANSYAH, S.H., Adv. SUKARDI, S.H.**, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "D. FIRMANSYAH, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Peneleh No. 128 Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/DF/21.861/Adv/V/2025 tanggal 23 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Tanjung Perak
sejak tanggal 05 Maret 2025 s/d tanggal 24 Maret 2025
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 25 Maret 2025 s/d tanggal 03 Mei 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 04 Mei 2025 s/d tanggal 02 Juni 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 30 April 2025 s/d 19 Mei 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 19 Mei 2025 s/d tanggal 07 Juni 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Juni 2025 s/d tanggal 16 Agustus 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2025 Nomor : 1093/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2025 Nomor : 1093/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam.Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) akun perjudian "SUMSEL TOTO".
 - 1(satu) akun M-Banking BCA atas nama IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO
 - 1(satu) bendel cetak foto tangkap layar akun perjudian , history transaksi judi , history rekening an IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTOTerlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2025 Nomor : PDM-1976/M.5.43/Eku.2/04/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 awalnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor selaku anggota polisi melakukan patroli siber dan profiling diketemukan sebuah akun bermuatan judi dan setelah dilakukan penyelidikan akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, selanjutnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan, sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta tim mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs “sumsel toto” dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh



Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.

- Bahwa Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq melakukan permainan judi online terakhir Terdakwa memainkan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025. Adapun permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan tata cara permainan sebagai berikut :

- Pertama tama Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs "[sumsel toto](https://sumselblue.com/)" dengan link <https://sumselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182;
- Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi;
- Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://sumselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways.
- Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.
- Apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.

- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs "[sumsel toto](#)" dengan link <https://suselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182;
- Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi;
- Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways.

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.
- Apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.
- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025, atas patroli siber dan profiling yang dilakukan oleh saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor selaku anggota polisi diketemukan sebuah akun bermuatan judi dan setelah dilakukan penyelidikan akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, selanjutnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan, sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta tim mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs "sumsel toto" dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq dan melakukan pengamanan Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. GIGIH RASTRA TIMOR :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 melakukan patroli siber dan profiling diketemukan sebuah akun bermuatan judi dan setelah dilakukan penyelidikan akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan, sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs "sumsel toto" dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.
- Bahwa cara terdakwa dalam bermain judi pada Selasa tanggal 04 Maret 2025 Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182 , Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi ,Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways. Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.

- Bahwa apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.
- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. YUDI SUSANTO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 melakukan patroli siber dan profiling ditemukan sebuah akun bermuatan judi dan setelah dilakukan penyelidikan akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan, sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs "sumsel toto" dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.
- Bahwa cara terdakwa dalam bermain judi pada Selasa tanggal 04 Maret 2025 Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182 , Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



rekening yang tertera di situs judi ,Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways. Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.

- Bahwa apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.
- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs "[sumsel](https://suselblue.com/) toto" dengan link <https://suselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182;
- Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer



menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi;

- Bahwa setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways.
- Bahwa Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.
- Bahwa apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025, bertempat di rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs "sumsel toto" dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencabut dan tidak menggunakan lagi Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam.
- 1(satu) akun perjudian "SUMSEL TOTO".
- 1(satu) akun M-Banking BCA atas nama IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO.
- 1(satu) bendel cetak foto tangkap layar akun perjudian, history transaksi judi, history rekening an IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, bertempat di Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 awalnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor selaku anggota polisi melakukan patroli siber dan profiling ditemukan sebuah akun bermuatan judi dan setelah dilakukan penyelidikan akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq;
- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan, sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta tim mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs "sumsel toto" dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.
- Bahwa Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq melakukan permainan judi online terakhir Terdakwa memainkan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025. Adapun permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama tama Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs “sumsel toto” dengan link <https://suselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182;
- Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi;
- Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website “sumsel toto” dengan link <https://suselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways.
- Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.
- Apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.
- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan;

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2025 Nomor : PDM-1976/M.5.43/Eku.2/04/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO** yang identitasnya telah

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian para terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah para terdakwa dengan sengaja telah melakukan permainan, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, bertempat di Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 awalnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor selaku anggota polisi melakukan patroli siber dan profiling ditemukan sebuah akun bermuatan judi dan setelah dilakukan penyelidikan akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq;
- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan, sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta tim mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs "sumsel toto" dengan tautan <https://suselblue.com/> pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq,

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.

- Bahwa Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq melakukan permainan judi online terakhir Terdakwa memainkan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025. Adapun permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan tata cara permainan sebagai berikut :

- Pertama tama Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs "[sumsel toto](https://sumselblue.com/)" dengan link <https://sumselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username : adam182 dan password adam182;
- Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi;
- Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://sumselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) dan terdakwa memilih mahjong ways.
- Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.
- Apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik setelah

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengklik tombol withdraw dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq.

- Bahwa apabila terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam.
- Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;
- 1(satu) akun perjudian "SUMSEL TOTO".
 - 1(satu) akun M-Banking BCA atas nama IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO.
 - 1(satu) bendel cetak foto tangkap layar akun perjudian, history transaksi judi, history rekening an IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam.
Dirampas untuk negara;
 - 1(satu) akun perjudian “SUMSEL TOTO”.
 - 1(satu) akun M-Banking BCA atas nama IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO.
 - 1(satu) bendel cetak foto tangkap layer akun perjudian, history transaksi judi, history rekening an IKHSAN AINUR ROFIQ BIN SUNOTO.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI SETYAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri DIAH RATRI HAPSARI, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDI SETYAWAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 1093/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)